



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690  
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR : 1642/UN47.C/HK.04/2019

TENTANG

PERGANTIAN PERSONALIA KOMISI PROMOTOR  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;
  - b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
  - c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai penunjukan Promotor dan KO-Promotor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
  9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor: SP.DIPA 042.01.2.400961/2019 tanggal 7 Desember 2018.

2. Permohonan Pergantian Tim Promotor Program Doktor Ilmu Administrasi Tanggal 04 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Menyetujui pergantian Promotor, KO-Promotor dan Penguji Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi Disertasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Gorontalo  
Tanggal 04 November 2019

DIREKTUR

ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

*Tembusan Yth :*

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 1642/UN47.C/HK.04/2019

TANGGAL 04 NOVEMBER 2019

TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA MAHASISWA/ NIM	TIM PROMOTOR LAMA	TIM PROMOTOR BARU
1	ROBBY HUNAWA/ 76021412011	1. Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. H. Walidun Husain, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Jusdin Puluhulawa, M.Si (Co Promotor II)	1. Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. H. Walidun Husain, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH Co Promotor II)



Ditandatangani Di Gorontalo

DIREKTUR

ASNA ANETA

NIP 195912271986032003